



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2016/PN.Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARJITO**;  
Tempat Lahir : Lanci Jaya - Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 05 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/40/X/2016/Reskrim tertanggal 08 Oktober 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 09 Oktober 2016, Nomor: Sp. Han/39/X/2016/ Reskrim sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : B-169/P.2.15/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 07 Desember 2016;
- Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2016 Nomor : PRINT-111/P.2.15/Epp.2/12/2016 sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan 26 Desember 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 171/Pid.B/2016/PN.Dpu sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 171/Pid.B/2016/PN. Dpu sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 171/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 171/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;  
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;  
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa SARJITO, bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kalung kerbau yang terbuat dari pipa besi yang bertuliskan ASH da METY;
    - 1 (satu) lembar kartu vaksin kerbau atas nama ASHAR SUTARMAN;
    - 1 (satu) buah cap penanda kerbau (cap mata pancing);Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ASHAR SUTARMAN;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-96/DOMPU/12.16 tertanggal 14 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARJITO pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat dusun mujur desa lanci jaya kecamatan manggalewa kabupaten dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada tanggal 12 september 2016 bertempat di so tolo dora kecamatan manggelewa kabupaten dompu korban ASHAR SUTARMAN kehilangan seekor induk kerbau. Kemudian pada tanggal 07 oktober 2016 korban bertemu dengan saksi SUDIRMAN dan menceritakan bahwa kerbau miliknya hilang dengan ciri-ciri warna hitam, tanduk kiri mpede conggo, tanduk kanan lepe mboko, telinga kanan dampa, telinga kiri ntuma, pusaran lengkap tanda khusus mata pancing. Selanjutnya saksi SUDIRMAN menceritakan bahwa kerbau milik korban dijual oleh terdakwa SARJITO;

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi ABDUL ditelpon oleh ISMAIL (DPO) untuk menjual seekor kerbau dan menyuruhnya untuk datang kerumah terdakwa SARJITO. Pada saat itu saksi ABDUL tidak memiliki uang untuk membeli kerbau tersebut kemudian saksi ABDUL dimintakan untuk menghubungi teman yang mau membeli kerbau oleh ISMAIL (DPO). Kemudian saksi ABDUL mnghubungi temennya yaitu saksi MUSTAMIN als BONTE untuk membeli kerbau tersebut. Selanjutnya saksi MUSTAMIN als BONTE membeli kerbau tersebut dengan harga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara mencicil yaitu yang pertama Rp.2000.000 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp.5.500.000(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa SARJITO menaikkan seekor induk kerbau tersebut kemobil pick up milik saksi SUDIRMAN dengan cara menarik tali ikat induk kerbau, kemudian terdakwa SARJITO mengantarkan kerumah pembeli yaitu saksi MUSTAMIN als BONTE, dan dari hasil penjualan kerbau tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan terdakwa, selanjutnya korban ASHAR SUTARMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARJITO, korban ASHAR SUTARMAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. SAKSI ASHAR SUTARMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri induk kerbau tersebut berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor biasa;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan SUDIRMAN yang mana SUDIRMAN mengetahui keberadaan sapi tersebut karena pernah mengangkut sapi tersebut ke rumah MUSTAMIN Als. BONTE yang bertempat di Dusun Dorobara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa SARJITO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI SUDIRMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ciri-ciri induk kerbau milik ASHAR SUTARMAN tersebut berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor biasa;
- Bahwa saksi meyakini induk kerbau yang diangkut oleh terdakwa pada waktu itu adalah induk kerbau milik ASHAR SUTARMAN;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan ASHAR SUTARMAN yang mana saksi mengetahui keberadaan sapi tersebut karena pernah mengangkut sapi tersebut ke rumah saksi MUSTAMIN Alias BONTE yang bertempat di Dusun Dorobara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh ASHAR SUTARMAN bahwa sapi tersebut miliknya;
- Bahwa saksi awalnya dijanjikan pembayaran mengangkut kerbau tersebut sejumlah Rp 500.000 namun saat sampai di tempat tujuan terdakwa hanya membayar sejumlah Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## 3. SAKSI SYARIFUDIN, M. SALEH (Keterangan Dibacakan):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan melakukan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah diceritakan oleh saksi ASHAR SUTARMAN;
- Bahwa saksi melihat kendaraan saksi SUDIRMAN bersama dengan terdakwa melintasi jalan di depan penyembelihan hewan kurban;
- Bahwa berdasarkan yang diceritakan oleh saksi ASHAR SUTARMAN ciri-ciri induk kerbau tersebut berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor biasa;
- Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa SARJITO;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

#### 4. SAKS SUHADA (Keterangan dibaca):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah diceritakan oleh saksi ASHAR SUTARMAN;
- Bahwa pada Tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 09.30 wita saksi yang pada saat itu sedang jalan-jalan melihat terdakwa sedang menaikkan satu ekor induk kerbau bersama dengan ISMAIL dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada ISMAIL mengenai asal usul sapi tersebut dan pada saat itu ISMAIL menjawab "kerbau yang diambil di taropo lahan tolo dora" kemudian terdakwa bersama ISMAIL lanjut menaikkan kerbau tersebut ke atas mobil;
- Bahwa berdasarkan yang diceritakan oleh saksi ASHAR SUTARMAN ciri-ciri induk kerbau tersebut berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor biasa;
- Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa SARJITO;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa induk kerbau yang dibeli oleh terdakwa berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor biasa milik saksi ASHAR SUTARMAN yang terdakwa mengetahui induk kerbau tersebut dicuri pada Tanggal 12 September 2016 namun terdakwa tidak mengetahui kapan induk kerbau tersebut dicuri;
- Bahwa benar kerbau tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah saksi MUSTAMIN als BONTE yang membeli kerbau tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUDIRMAN mengantarkan induk kerbau tersebut menggunakan pickup;
- Bahwa saksi SUDIRMAN tidak mengetahui perihal mengenai induk kerbau tersebut yang mana saksi SUDIRMAN hanya bertugas mengantarkan induk kerbau tersebut;
- Bahwa saksi SUDIRMAN menerima uang sejumlah Rp 200.000,- dari hasil penjualan induk kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung kerbau yang terbuat dari pipa besi yang bertuliskan ASH da METY, 1 (satu) lembar kartu vaksin kerbau atas nama ASHAR SUTARMAN dan 1 (satu) buah cap penanda kerbau (cap mata pancing). Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penadahan 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang dijual oleh terdakwa ialah berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui 1 (satu) ekor kerbau tersebut merupakan hasil curian namun terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa kerbau tersebut milik ASHAR SUTARMAN karena dilihat dari ciri-ciri kerbau tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ASHAR SUTARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

## **AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SARJITO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. UNSUR UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MEMBAWA, MENJUAL, MENSEMBUNYIKAN SUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

- a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor kerbau tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dengan ciri-ciri berwarna hitam tanduk kiri *mpende conggo* (vertical lengkung) tanduk kanan *lepe mboko* (miring lengkung), telinga kiri ntuma (berbentuk utuh), telinga kanan dampa (dipotong berbentuk tumpul), pusaran lengkap, cap berbentuk mata pancing, dan bentuk ekor. Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) ekor kerbau tersebut kepada saksi MUSTAMIN ALIAS BONTE seharga Rp.7.500.000;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa kerbau tersebut ia dapat dari Ismail (DPO) namun ia tidak mengetahui darimana Ismail (DPO) mendapatkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ASHAR SUTARMAN menerangkan bahwa kerbau yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan miliknya yang hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Mujur, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya ia mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut merupakan milik ASHAR SUTARMAN setelah dilihat dari ciri-ciri kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) ekor kerbau yang telah dijual oleh terdakwa tersebut merupakan kerbau milik ASHAR SUTARMAN yang pernah hilang, sehingga dengan demikian unsur "*untuk menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penadahan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur *"Barang Siapa"* telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal *"Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kalung kerbau yang terbuat dari pipa besi yang bertuliskan ASH da METY, 1 (satu) lembar kartu vaksin kerbau atas nama ASHAR SUTARMAN dan 1 (satu) buah cap penanda kerbau (cap mata pancing). Dikembalikan kepada saksi korban ASHAR SUTARMAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SARJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penadahan"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARJITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung kerbau yang terbuat dari pipa besi yang bertuliskan ASH da METY;
- 1 (satu) lembar kartu vaksin kerbau atas nama ASHAR SUTARMAN;
- 1 (satu) buah cap penanda kerbau (cap mata pancing);

Dikembalikan kepada saksi ASHAR SUTARMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **08 FEBRUARI 2017**, oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**YASIN**